



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 281) di ubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 5 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3a), (3b), (3c), dan (3d) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Peserta PU selain penyelenggara negara; dan
 - b. Peserta BPU.
- (2) Peserta PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pemberi kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.
- (3a) Pekerja BPU wajib mendaftarkan dirinya untuk mengikuti 2 (dua) program BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM.
- (3b) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta.
- (3c) Pendaftaran sendiri-sendiri dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (3d) Kepesertaan Pekerja BPU khususnya Pekerja Rentan namun tidak memiliki kemampuan untuk mendaftar secara mandiri dapat dimasukkan dalam kategori Pekerja Penerima Bantuan Iuran.
- (4) Setiap peserta PU dan peserta BPU wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (6) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT dan JP;

- b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JKM dan JHT; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.
- (8) Ketentuan tentang skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan atau organisasi;
 - b. memiliki anggota;
 - c. memiliki ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
 - d. memiliki surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat.
 - (2) Wadah atau Kelompok Tertentu yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus;
 - a. mendapat kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK, JKM, dan/atau JHT pada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. membuat perjanjian kerja sama dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
 - c. tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara dipengadilan;
 - (3) Wadah atau Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengurus pendaftaran kepersertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. mengumpulkan dan menyetorkan Iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. membantu menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan program JKK, JKM, dan/atau JHT; dan
 - d. melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga ayat (3) Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendaftaran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui kantor cabang BPJS

Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan lainnya yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai format yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan dokumen pendukung.

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PU meliputi:
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan/akta pendirian perusahaan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - d. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BPU meliputi:
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

4. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi:

Pasal 20

- (1) Pemungutan iuran bagi tenaga kerja pada jasa konstruksi milik Pemerintah Kabupaten yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyedia jasa konstruksi membayar iuran program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penetapan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. penyedia jasa konstruksi menyerahkan bukti setor penetapan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah;
 - c. Bendahara pengeluaran melampirkan bukti setor dan penetapan iuran dari BPJS ketenagakerjaan sebagai pelengkap dokumen dalam pengajuan surat perintah pencairan (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) dengan lengkap dan benar ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - d. Bendahara Umum Daerah meneliti SPM dan SPP yang diajukan satuan kerja Perangkat Daerah kemudian menguji besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang disetorkan.
- (2) Iuran program BPJS ketenagakerjaan wajib diselesaikan sebelum pekerjaan proyek berakhir.
- (3) Mekanisme dan Tata Cara Pembayaran Iuran terhadap Kebersertaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 448